



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 426/Pdt.P/2021/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Isbath Nikah yang diajukan oleh :

1. **Andriyanto Ohihiya bin Sudirman Ohihiya**, tempat tanggal lahir Gorontalo, 19 Januari 1991, umur 30 tahun, jenis kelamin laki-laki, Warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Buruh, Nomor Hp. 0898-9755-740, tempat kediaman di Jalan Selayar Rt/Rw 004/001, Kelurahan Liluwo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, **Sebagai Pemohon I**;
2. **Rika Pakaya binti Samsudin Pakaya**, tempat tanggal lahir Huangobotu, 30 Oktober 1993, umur 28 tahun, jenis kelamin perempuan, Warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan mengurus rumah tangga, Nomor Hp. 0895-4028-2171, tempat kediaman di Jalan Selayar Rt/Rw 004/001, Kelurahan Liluwo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, **Sebagai Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohoannya tertanggal 25 November 2021 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo di dalam Register Perkara Nomor 426/Pdt.G/2021/PA.Gtlo pada tanggal 29 November 2021 telah mengajukan permohonan Isbath Nikah secara Cuma-Cuma (Prodeo) dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 16 Januari 2016 Pemohon I menikah dengan Pemohon II, yang dilaksanakan di rumah orangtua Pemohon II di Desa Botubarani, Kecamatan Kabila Bone, Kabupaten Bone Bolango, dengan wali nikah Paman

Halaman 1 dari 6 Halalaman

Penetapan No. 426/Pdt.G/2021/PA.Gtlo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon II bernama **Riki Pakaya** dihadapan Penghulu Bapak **Imam Radjak**, adapun yang menjadi saksi adalah Bapak **Uten Puputo** dan Bapak **Upen U. Abas**, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Janda pisah anak satu dalam usia 23 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus Jejaka dalam usia 25 tahun;
 3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon I di Kelurahan Liluwo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo sampai sekarang, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak yang masing-masing bernama:
 - Sri Novita Ohihiya binti Andriyanto Ohihiya, tempat tanggal lahir Gorontalo, 04 November 2016, umur 5 tahun;
 - Mohamad Ihsan Ohihiya bin Andriyanto Ohihiya, tempat tanggal lahir Gorontalo, 21 Oktober 2019, umur 2 tahun;
 5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
 6. Bahwa selama pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Buku Nikah dari KUA Kecamatan Kabila Bone, Kabupaten Bone Bolango, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatat di KUA tersebut, Oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Gorontalo, agar dapat memiliki Buku Nikah untuk pengurusan akta kelahiran anak dan kartu keluarga;
 7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mampu membayar biaya yang timbul akibat perkara ini, karena miskin sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu

Halaman 2 dari 6 Halalaman
Penetapan No. 426/Pdt.G/2021/PA.Gtlo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 421/KESRA/LLW/1369/XI/2021, tanggal 01 November 2021, yang dikeluarkan oleh Lurah Liluwo;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah menurut hukum pernikahan Pemohon I (**Andriyanto Ohihiya bin Sudirman Ohihiya**) dengan Pemohon II (**Rika Pakaya binti Samsudin Pakaya**) yang dilangsungkan di Desa Botubarani, Kecamatan Kabila Bone, Kabupaten Bone Bolango pada tanggal 16 Januari 2016 untuk dicatatkan di kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo;
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dan dibebankan pada anggaran DIPA Pengadilan Agama Gorontalo tahun 2021;

Subsida :

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa sehubungan dengan permohonan para Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma (Prodeo), Ketua Pengadilan Agama Gorontalo telah membuat penetapan Nomor 426/Pdt.P/2021/PA.Gtlo tanggal 29 November 2021 dengan amar sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- Memberi izin kepada para Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma (Prodeo);
- Menyatakan biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Gorontalo tahun anggaran 2021, sejumlah Rp.260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Bahwa dalam Surat Penetapan tertanggal 29 November 2021 Ketua Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Gorontalo untuk memanggil pihak yang berperkara agar menghadiri persidangan;

Halaman 3 dari 6 Halalamanan
Penetapan No. 426/Pdt.G/2021/PA.Gtlo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon tidak datang menghadiri sidang, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut, sebagaimana relaas panggilan tanggal 1 Desember 2021 sedangkan ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon tidak pernah datang dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka para Pemohon dianggap tidak bersungguh-sungguh berperkara, oleh karena itu maka permohonannya harus dinyatakan gugur;

Menimbang dan memperhatikan pendapat ulama Fiqih dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz 2 hal 405, yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكم المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : " Barang siapa dipanggil dengan menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah hak (jawab) nya."

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 426/Pdt.P/2021/PA.Gtlo. tanggal 29 November 2021, kepada para Pemohon telah diberikan izin untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo)

Halaman 4 dari 6 Halalaman
Penetapan No. 426/Pdt.G/2021/PA.Gtlo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menyatakan biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Gorontalo tahun 2021;

Memperhatikan Pasal 148 Rbg serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan para Pemohon gugur;
2. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara. Selanjutnya biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Gorontalo tahun anggaran 2021 sejumlah Rp 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awal 1443 Hijriah oleh **Drs. Burhanudin Mokodompit** sebagai Ketua Majelis, **Djufri Bobihu, S.Ag.,S.H** dan **H. Hasan Zakaria, S.Ag.,S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Fikri Hi. Asnawi Amiruddin, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri para Pemohon;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

Djufri Bobihu, S.Ag.,S.H

Drs. Burhanudin Mokodompit

Hakim Anggota II

H. Hasan Zakaria, S.Ag.,S.H

Halaman 5 dari 6 Halalaman

Penetapan No. 426/Pdt.G/2021/PA.Gtlo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Fikri Hi. Asnawi Amiruddin, S.Ag

Perincian biaya :

- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Halaman 6 dari 6 Halalaman
Penetapan No. 426/Pdt.G/2021/PA.Gtlo.